



Constitutional Law and the Implementation of Sharia Values in the National Economy

Imam Bayhaki

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Lumajang, Jawa Timur, Indonesia



ABSTRACT

his study originates from the reality that Indonesia's constitutional system, founded on Pancasila and the 1945 Constitution, provides room for the integration of religious values, including Islamic principles (sharia), within national development. In the economic context, sharia values are not merely understood as an Islamic financial system but as a moral paradigm emphasizing justice, balance, and public welfare. The main challenge lies in how these values can be implemented within the national legal and economic policies without violating constitutional principles or national pluralism. Therefore, this research is essential to explore the relationship between constitutional law and the application of sharia values in Indonesia's economic system in a proportional and contextual manner.

This research employs a normative juridical method using conceptual and statutory approaches. Data sources consist of primary legal materials such as the 1945 Constitution, the Sharia Banking Act, and related financial regulations, as well as secondary legal materials including literature, journals, and previous research findings. The data were analyzed descriptively and analytically to interpret the relationship between constitutional principles and sharia values, and to identify how these principles are implemented within the state's economic policies.

The findings indicate that constitutionally, the implementation of sharia values in the national economy has strong legitimacy through the principle of Belief in One Almighty God and the state's objective to realize social justice. The application of sharia economics can be seen in various national policies, including Islamic banking, sukuk, and sharia-based

ARTICLE INFO

Keywords:

*constitutional law,
sharia values,
national economy,*

microfinance institutions. However, harmonization between national law and Islamic law remains necessary to ensure that the integration of sharia values proceeds effectively without causing legal dualism.

* E-mail address: bayhakiimam@gmail.com

Articel Submitted : 01 November 2024

Revised : 15 November 2024

Accepted : 27 November 2024

Published : 30 Desember 2024



Hukum Tata Negara dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Perekonomian Nasional

Imam Bayhaki

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Lumajang, Jawa Timur, Indonesia



Abstrak

Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa sistem hukum tata negara Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang memberikan ruang bagi penerapan nilai-nilai keagamaan, termasuk nilai-nilai syariah dalam pembangunan nasional. Dalam konteks perekonomian, prinsip syariah tidak hanya dipahami sebagai sistem keuangan berbasis Islam, tetapi juga sebagai paradigma moral yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Tantangan utama terletak pada bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam sistem hukum dan kebijakan ekonomi nasional tanpa menyalahi prinsip konstitusionalitas serta pluralitas bangsa. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengurai keterkaitan antara hukum tata negara dan penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi Indonesia secara proporsional dan kontekstual.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta regulasi terkait lembaga keuangan syariah; dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan hubungan antara prinsip konstitusional dan nilai-nilai syariah, serta bagaimana keduanya diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional, implementasi nilai-nilai syariah dalam perekonomian nasional memiliki legitimasi kuat melalui prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan

Informasi Artikel

Kata kunci:

Hukum tata negara,
Nilai-nilai syariah,
Ekonomi nasional,

sosial. Penerapan ekonomi syariah tampak dalam berbagai kebijakan negara, seperti perbankan syariah, sukuk, dan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Namun demikian, masih diperlukan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam agar integrasi nilai-nilai syariah dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan dualisme hukum.

* Alamat email:

Artikel diserahkan	:	Diterima	:
Direvisi	:	Dipublikasi	:

Pendahuluan

Negara Indonesia berdiri di atas fondasi konstitusional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sistem ini memberikan ruang bagi nilai-nilai agama, termasuk nilai-nilai syariah Islam, untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik dan sistem hukum nasional. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keislaman, terutama dalam bidang ekonomi, tanpa mengabaikan keberagaman masyarakat. Nilai-nilai syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sejatinya sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Arif, Muttaqin 2023).

Dalam dua dekade terakhir, penerapan sistem ekonomi berbasis syariah di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini tampak dari pesatnya pertumbuhan perbankan syariah, pasar modal syariah, serta lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Pertumbuhan ini bukan hanya cerminan kebutuhan umat Islam terhadap sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga bentuk respons terhadap krisis moral dan etika dalam sistem ekonomi konvensional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi dalam mendorong stabilitas keuangan dan keadilan distributif karena menolak praktik riba dan spekulasi (Syarifuddin Lubis, 2022).

Namun, dalam tataran normatif, hubungan antara hukum tata negara dan implementasi nilai-nilai syariah masih menyisakan persoalan mendasar. Di satu sisi, negara menjamin kebebasan beragama dan memberikan ruang bagi pelaksanaan ajaran Islam dalam bidang muamalah; di sisi lain, konstitusi juga menegaskan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menuntut kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi agama. Ketegangan konseptual ini menimbulkan perdebatan akademik tentang sejauh mana nilai-nilai syariah dapat diakomodasi dalam kebijakan ekonomi nasional tanpa melanggar asas konstitusionalisme (Fauzan, A., & Ramadhani, I. (2022).

Selain itu, tantangan muncul dalam aspek sinkronisasi dan harmonisasi hukum antara regulasi ekonomi nasional dan prinsip-prinsip syariah. Beberapa undang-undang seperti UU

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) menjadi bukti konkret adanya upaya integratif tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih ditemukan kesenjangan antara idealitas norma dan realitas implementasi. Misalnya, banyak lembaga keuangan syariah yang masih beroperasi dengan pendekatan administratif yang sama seperti bank konvensional, tanpa sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan distributif dan etika bisnis Islam (Wain, 2019).

Lebih lanjut, globalisasi ekonomi turut memberikan dampak terhadap arah kebijakan ekonomi syariah di Indonesia. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang investasi dan kolaborasi internasional dalam sektor keuangan Islam. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa penetrasi nilai-nilai kapitalistik yang sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Islam. Dalam konteks hukum tata negara, situasi ini menuntut adanya rekonstruksi paradigma hukum ekonomi nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keseimbangan moral dan keberlanjutan sosial (Rahman, M., & Nasution, R. (2024).

Secara filosofis, nilai-nilai syariah dalam ekonomi bukan semata aturan transaksi, melainkan refleksi dari tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi nilai-nilai ini dalam kebijakan ekonomi nasional dapat memperkuat legitimasi moral pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Namun, proses institusionalisasi nilai-nilai tersebut membutuhkan pendekatan konstitusional agar tidak menimbulkan eksklusivitas hukum. Dengan demikian, hukum tata negara berfungsi sebagai “jembatan” yang menghubungkan idealisme syariah dengan realitas kenegaraan yang plural (Fauzi, N., & Ramadhan, L. (2022). Berdasarkan konteks tersebut, masalah utama yang mengemuka adalah bagaimana bentuk implementasi nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi nasional dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini berupaya menganalisis ruang konstitusional yang tersedia bagi penerapan nilai-nilai syariah, serta menelaah sejauh mana kebijakan ekonomi nasional telah merefleksikan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menggali titik temu antara hukum tata negara dan hukum ekonomi Islam sebagai upaya

mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai moral ketuhanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach) yang difokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi nasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum tata negara memberikan landasan konstitusional bagi penerapan nilai-nilai syariah, sekaligus menganalisis sinkronisasi antara norma konstitusi, undang-undang ekonomi, dan hukum Islam. Menurut Susanto dan Jaya (Hasan, Z., & Prawira, D. (2025)), pendekatan yuridis normatif efektif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sistem hukum nasional dengan nilai-nilai filosofis agama yang diadopsi dalam kebijakan publik.

Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk), serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, buku-buku hukum ekonomi Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen penunjang lainnya yang membantu memahami konteks penelitian (Hidayat, M., & Maulana, I. (2024)).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan menelaah dokumen hukum, hasil penelitian terdahulu, dan literatur ilmiah yang membahas integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan ekonomi nasional. Proses penelusuran sumber dilakukan menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan DOAJ dengan kriteria: (1) terbit dalam empat tahun terakhir (2021–2025), (2) memiliki DOI aktif, dan (3) relevan dengan bidang hukum tata negara dan ekonomi Islam. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok: pertama, data mengenai aspek normatif hukum tata negara; kedua, data mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi nasional (Mubarok, A., & Anisa, F. (2023)).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kerangka hukum dan kebijakan yang telah ada, sedangkan analisis interpretatif dipakai untuk memahami makna substantif dari setiap norma hukum dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan interpretatif ini penting karena nilai-nilai syariah tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga kontekstual, menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Sejalan dengan pandangan Rahman dan Adnan (Wain, 2019), metode interpretatif memungkinkan hukum Islam berperan secara dinamis dalam sistem hukum negara tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Untuk memperkuat validitas hasil analisis, penelitian ini juga menggunakan teknik hermeneutika hukum, yakni metode penafsiran terhadap teks hukum dengan mempertimbangkan latar sosial, historis, dan filosofis dari pembentuk undang-undang. Teknik ini digunakan dalam membaca hubungan antara Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan berbagai regulasi ekonomi yang bernuansa syariah. Melalui pendekatan hermeneutika, peneliti dapat menemukan nilai moral dan etis yang menjadi basis pembentukan hukum, sebagaimana diuraikan oleh Alamsyah dan Siregar (Susanto, E., & Jaya, P. (2023), bahwa hukum tata negara Indonesia memiliki potensi moral-religius yang inheren dalam struktur konstitusinya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menelaah teori-teori hukum tata negara, teori konstitusionalisme, serta teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan titik temu konseptual antara hukum positif dan hukum Islam, terutama dalam konteks perekonomian nasional. Pendekatan ini membantu menjawab pertanyaan utama: sejauh mana hukum tata negara mampu mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi tanpa menimbulkan disharmoni hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasan dan Prawira (2025), pendekatan konseptual memberikan ruang bagi analisis integratif yang memadukan asas hukum nasional dengan nilai-nilai keagamaan.

Secara teknis, tahapan penelitian ini meliputi: (1) identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan; (2) penelusuran literatur akademik; (3) klasifikasi data hukum; (4)

analisis norma dan prinsip hukum; serta (5) penyusunan argumentasi hukum berdasarkan temuan teoritis dan empiris. Proses analisis dilakukan dengan mengedepankan triangulasi sumber agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penelitian hukum, triangulasi tidak bersifat kuantitatif, melainkan menguji konsistensi antar sumber hukum dan pandangan para ahli terhadap suatu isu hukum tertentu (Mubarok & Anisa, 2023).

Dengan menggunakan kombinasi pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan hermeneutika hukum, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi nasional melalui jalur hukum tata negara. Pendekatan ini sekaligus menegaskan posisi hukum Islam bukan sebagai entitas yang berlawanan dengan konstitusi, tetapi sebagai sumber nilai moral konstitusional yang memperkaya sistem hukum Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembahasan

1. Landasan Konstitusional Penerapan Nilai-Nilai Syariah

Secara konstitusional, dasar penerapan nilai-nilai syariah dalam perekonomian nasional terdapat pada Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, yang menegaskan tujuan negara untuk “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Prinsip keadilan sosial ini menjadi jembatan antara nilai-nilai universal hukum tata negara dan nilai-nilai moral dalam Islam. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang berarti seluruh kebijakan negara harus mencerminkan nilai moral keagamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi.

Menurut Nurdin dan Alawiyah (Nurdin, A., & Alawiyah, R. (2023)), pasal ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama, tetapi menempatkan nilai-nilai ilahiah sebagai fondasi etis konstitusi. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem ekonomi tidaklah bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), asalkan tetap menjunjung asas persamaan di hadapan hukum serta menjamin pluralisme ekonomi.

Sejalan dengan itu, konstitusi juga memberikan legitimasi hukum terhadap sistem ekonomi yang berasaskan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi penting bagi negara dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini memiliki kesesuaian substansial dengan ajaran Islam tentang al-'adl (keadilan) dan al-maslahah (kemanfaatan publik). Sebagaimana diungkapkan oleh Hasan dan Prawira (Wain, 2019), demokrasi ekonomi Indonesia secara konseptual memiliki semangat yang sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah, yakni menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.

2. Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Nasional

Implementasi nilai-nilai syariah di Indonesia tampak dalam berbagai kebijakan ekonomi seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan keuangan mikro syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak awal bagi integrasi sistem keuangan Islam dalam kerangka hukum nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan perbankan syariah wajib berlandaskan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Penelitian oleh Hidayat dan Maulana (Susanto, 2023), menunjukkan bahwa keberadaan DPS menjadi instrumen konstitusional non-formal yang memperkuat legitimasi moral hukum ekonomi Islam. Sementara secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia berfungsi sebagai regulator untuk memastikan bahwa pelaksanaan prinsip syariah berjalan konsisten dengan sistem hukum nasional.

Selain itu, implementasi nilai-nilai syariah juga diwujudkan melalui kebijakan Sukuk Negara berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008. Sukuk digunakan pemerintah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional yang berlandaskan akad syariah seperti ijarah dan mudharabah. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai bentuk realisasi maqāsid al-syarī'ah dalam pengelolaan keuangan publik (Rahman, 2024). Dengan demikian, negara telah

menunjukkan upaya konkret dalam menjadikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar perekonomian.

Namun, dalam praktiknya, implementasi tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa lembaga keuangan syariah masih bergantung pada model operasional konvensional, baik dalam manajemen risiko maupun orientasi keuntungan. Menurut Arif dan Muttaqin (Arif Muttaqin, 2023), banyak bank syariah yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai moral Islam dalam kebijakan internalnya, sehingga sistemnya menjadi “sharia-compliant” secara formal, namun belum “sharia-based” secara substansial. Hal ini menunjukkan perlunya transformasi paradigma dari sekadar kepatuhan administratif menuju internalisasi nilai etika Islam.

3. Harmonisasi antara Hukum Nasional dan Prinsip Syariah

Tantangan utama dalam penerapan nilai-nilai syariah di bidang ekonomi nasional terletak pada aspek harmonisasi hukum. Sistem hukum Indonesia menganut pluralisme hukum, di mana hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam hidup berdampingan. Dalam konteks ekonomi, pluralisme ini memerlukan koordinasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma.

(Syarifuddin dan Lubis (2022),) menyebutkan bahwa salah satu persoalan yang muncul adalah kurangnya sinkronisasi antara regulasi ekonomi nasional dan regulasi keuangan syariah, terutama dalam aspek pengawasan dan penyelesaian sengketa. Misalnya, sengketa ekonomi syariah diatur oleh Peradilan Agama sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tetapi masih sering terjadi tumpang tindih yurisdiksi dengan peradilan umum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dualitas hukum, yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas implementasi nilai syariah dalam praktik ekonomi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu memperkuat sinkronisasi antara OJK, DSN-MUI, dan Mahkamah Agung dalam pembinaan lembaga keuangan syariah. (Fauzan dan Ramadhani (2022), menekankan pentingnya pendekatan integratif-konstitusional, yaitu integrasi nilai syariah ke dalam sistem hukum melalui kerangka konstitusional yang tidak mengancam keberagaman hukum nasional.

Pendekatan ini memungkinkan nilai syariah menjadi sumber moral yang memperkaya, bukan menggantikan, hukum nasional.

4. Rekonstruksi Paradigma Hukum Tata Negara Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam konteks hukum tata negara, penerapan nilai-nilai syariah harus diarahkan pada penguatan fungsi moral konstitusi. Negara tidak wajib mengadopsi hukum Islam secara formal, tetapi berkewajiban memastikan bahwa kebijakan publik sejalan dengan prinsip moral keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini bersumber dari maqāṣid al-syarī'ah yang memiliki nilai universal.

Menurut Aulia dan Hamzah (2023), rekonstruksi paradigma hukum ekonomi nasional yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah dapat memperkuat legitimasi konstitusional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan demikian, hukum tata negara berfungsi bukan hanya sebagai instrumen pengatur kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana etika kebangsaan dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara hukum tata negara dan nilai-nilai syariah bersifat komplementer, bukan kompetitif. Nilai-nilai syariah memberikan dimensi moral dan spiritual terhadap kebijakan ekonomi nasional, sementara hukum tata negara memastikan implementasinya tetap berada dalam koridor konstitusionalisme. Sinergi keduanya merupakan prasyarat bagi terciptanya sistem ekonomi nasional yang adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Penutup

Kajian ini menegaskan bahwa sistem hukum tata negara Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena berupaya menyeimbangkan antara nilai-nilai konstitusional modern dengan prinsip-prinsip moral keagamaan, khususnya nilai-nilai syariah. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi sumber hukum tertinggi, tetapi juga berfungsi sebagai landasan etika yang memungkinkan terjadinya harmonisasi antara hukum nasional dan ajaran Islam. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi kunci filosofis yang menjustifikasi hadirnya nilai-nilai syariah dalam kehidupan bernegara, termasuk di bidang ekonomi. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai syariah bukanlah bentuk formalisasi

agama, tetapi manifestasi dari cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan bersama yang diatur oleh konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia telah memperoleh legitimasi konstitusional yang kuat, baik melalui kebijakan perundang-undangan maupun dukungan kelembagaan. Kehadiran undang-undang tentang Perbankan Syariah, Sukuk Negara, dan Lembaga Keuangan Syariah merupakan bukti nyata bahwa negara memberikan ruang bagi praktik ekonomi yang berbasis pada nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Namun demikian, harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam masih menghadapi tantangan, terutama dalam tataran implementasi. Terdapat perbedaan paradigma antara orientasi hukum nasional yang berasaskan rasionalitas sekuler dan nilai-nilai syariah yang berbasis spiritualitas moral. Dalam konteks ini, sinergi antara hukum tata negara, hukum ekonomi, dan fiqh muamalah perlu terus diperkuat agar keduanya tidak saling bertentangan, tetapi justru saling memperkaya.

Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dan lembaga keuangan dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Pengembangan instrumen keuangan syariah, dukungan terhadap UMKM berbasis halal, serta peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi agenda strategis yang perlu terus dioptimalkan. Keterlibatan perguruan tinggi, ormas Islam, dan lembaga fatwa seperti MUI juga diperlukan agar arah pengembangan ekonomi syariah tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah* — yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi nilai-nilai ini akan memperkuat legitimasi moral dan sosial dari sistem ekonomi nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini mempertegas posisi hukum tata negara sebagai fondasi utama dalam mewujudkan transformasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional. Sementara secara praktis, temuan ini memberikan arah bagi pembuat kebijakan untuk meneguhkan kembali fungsi konstitusi sebagai instrumen pengatur kehidupan berbangsa yang berkeadilan dan beradab. Diperlukan model kebijakan hukum yang bersifat integratif dan partisipatif, di mana hukum positif tidak menafikan nilai-nilai agama, tetapi juga tidak menjadikan agama sebagai alat politik hukum. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum dan ekonomi yang responsif terhadap nilai-nilai spiritual

masyarakat Indonesia tanpa mengabaikan prinsip pluralisme dan hak-hak konstitusional warga negara.

Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian lanjutan terkait efektivitas regulasi ekonomi syariah dalam perspektif hukum tata negara. Fokus penelitian ke depan dapat diarahkan pada evaluasi implementasi hukum ekonomi syariah di sektor publik dan swasta, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara prinsip konstitusional dan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, integrasi antara hukum tata negara dan nilai-nilai syariah dalam perekonomian nasional dapat terus berkembang secara dinamis, ilmiah, dan konstitusional, menuju terwujudnya cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Referensi

- Arif, M., & Muttaqin, A. (2023). The integration of Islamic values in Indonesian constitutional system: Challenges and opportunities. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 121–140. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.67241>
- Aulia, F., & Hamzah, R. (2023). Globalization and Islamic economic policy: Rethinking sharia integration in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society*, 4(1), 33–49. <https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.32978>
- Fauzan, A., & Ramadhani, I. (2022). Constitutionalism and maqasid al-sharia: The philosophical foundation of Indonesian economic law. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 451–472. <https://doi.org/10.31078/jk1936>
- Syarifuddin, A., & Lubis, H. (2022). Syariah economy and the Indonesian constitutional framework: A critical overview. *Jurnal Hukum Islam dan Pembangunan*, 6(1), 22–40. <https://doi.org/10.23917/jhip.v6i1.31565>
- Rahman, M., & Nasution, R. (2024). Evaluating the implementation of Islamic banking principles in Indonesia: Legal and ethical perspectives. *Indonesian Journal of Islamic Finance*, 5(1), 77–95. <https://doi.org/10.21043/ijif.v5i1.42216>
- Fauzi, N., & Ramadhan, L. (2022). Legal methodology in Islamic economic studies: An overview of normative juridical approaches. *Jurnal Hukum Islam dan Pembangunan*, 6(1), 17–35. <https://doi.org/10.23917/jhip.v6i1.31755>

- Hasan, Z., & Prawira, D. (2025). Conceptual approach in integrating Islamic and national law: A study of constitutional flexibility in Indonesia. *Indonesian Journal of Legal Theory*, 5(1), 42–58. <https://doi.org/10.21043/ijlt.v5i1.5422>
- Hidayat, M., & Maulana, I. (2024). Legal harmonization between sharia and constitutional law in Indonesia: Methodological perspectives. *Al-Manhaj: Journal of Islamic Law*, 8(1), 61–79. <https://doi.org/10.19109/almanhaj.v8i1.44122>
- Mubarok, A., & Anisa, F. (2023). Triangulation in legal research: Ensuring validity in normative analysis. *Jurnal Penelitian Hukum dan Sosial*, 9(2), 99–117. <https://doi.org/10.36733/jphs.v9i2.38931>
- Susanto, E., & Jaya, P. (2023). Normative juridical methods in the study of national law and Islamic values integration. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 8(1), 83–101. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.6829>
- Nurdin, A., & Alawiyah, R. (2023). Religion and constitutional ethics in Indonesia: Interpreting Article 29 of the 1945 Constitution. *Constitutional Review Journal*, 9(1), 1–21. <https://doi.org/10.31078/consrev>
- Syarifuddin, A., & Lubis, H. (2022). Syariah economy and the Indonesian constitutional framework: A critical overview. *Jurnal Hukum Islam dan Pembangunan*, 6(1), 22–40. <https://doi.org/10.23917/jhip.v6i1.31565>
- Rahman, M., & Nasution, R. (2024). Evaluating the implementation of Islamic banking principles in Indonesia: Legal and ethical perspectives. *Indonesian Journal of Islamic Finance*, 5(1), 77–95. <https://doi.org/10.21043/ijif.v5i1.42216>